



RSUD MASOHI

PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN

No. Dokumen
01/SPO-MIRM/RSUD.M/I/2019

No. Revisi
01

Halaman
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit
05 Januari 2019

Ditetapkan oleh :
Direktur



dr. URSULA SURJASTUTI.MM.Kes
NIP. 19671012199703 2 003

PENGERTIAN

Prosedur penerimaan pasien rawat jalan adalah adalah tata cara penerimaan pasien yang berobat ke poliklinik agar dapat berjalan lancar dan tertib serta menurunkan waktu tunggu pasien

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam tata cara penerimaan pasien yang berobat ke poliklinik

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
NOMOR : 445/078.a/SK/RSUD.M/MIRM/I/2019 Tentang
Pelayanan Rekam Medis

PROSEDUR

1. Pasien Baru
 - a. Setiap pasien baru (Pasien umum) terlebih dahulu mendaftar dikasir
 - b. Setiap pasien baru peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat) terlebih dahulu mengambil kartu berobat di loket pendaftaran rawat Jalan (TPPRJ). Kemudian petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan, seperti fotocopy surat rujukan online dari puskesmas, fotocopy KIS, dan fotocopy ktp atau kartu keluarga. Jika sudah lengkap, maka pasien diarahkan ke Loket BPJS untuk mengambil SJP (Surat jaminan pelayanan).
 - c. Pasien mendaftar di loket pendaftaran rawat jalan dengan menyerahkan kwitansi pembayaran dan mengisi KIUP (untuk pasien umum). Dan kelengkapan berkas persyaratan (Untuk pasien peserta KIS). Kemudian petugas pendaftaran rawat jalan membuat berkas rekam medis pasien dan kartu indeks berobat (KIB) yang harus dibawa setiap kunjungan berikutnya baik rawat jalan maupun rawat inap.
 - d. Petugas memasukkan data pasien (Identitas) ke dalam SIMRS rawat jalan, dengan mengacu pada (KIUP) yg telah diisi. Apabila ada data pasien yang kurang jelas, petugas melakukan wawancara langsung kepada pasien.



RSUD MASOHI

PENERIMAAN PASIEN RAWAT JALAN

No. Dokumen
01/SPO-MIRM/RSUD. M/I/2019

No. Revisi
01

Halaman
2/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit
05 Januari 2019

Ditetapkan oleh :
Direktur



dr. URSULA SURJASTUTI, MM.Kes
NIP. 19671012199703 2 003

PROSEDUR

- e. Petugas mempersilahkan pasien baru menuju poliklinik dan menunggu di depan poliklinik yang dituju untuk mendapatkan pelayanan. Sementara berkas rekam medis pasien akan diantarkan petugas ke Poliklinik yang dituju.
- f. setelah mendapatkan rawat jalan dari poliklinik ada beberapa kemungkinan :
- pasien boleh langsung pulang
 - pasien di anjurkan untuk datang kembali
 - pasien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit lain
 - pasien dapat pemeriksaan penunjang
 - pasien harus di rawat
- g. Pengembalian status rawat jalan ke bagian rekam medis selambatnya-lambatnya 1 x 24 jam.

UNIT TERKAIT/
PROSEDUR
TERKAIT

- Rekam medis
- Kartu berobat
 - Kwitansi/ Surat Jaminan Pelayanan
 - Poliklinik